



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN REFERENDUM PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2006 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Referendum Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REFERENDUM PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Camat.

7. Camat ...

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Lurah.
9. Lurah adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan keputusan Bupati untuk mengepalai penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Kepala Dusun atau sebutan lainnya adalah Perangkat desa yang merupakan unsur pelaksana kewilayahan.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat menetapkan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan desa, peraturan Kepala Desa atau kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT melalui musyawarah pengurus untuk mengkoordinasikan kegiatan RT.
20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
21. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
22. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Referendum adalah jajak pendapat tentang setuju atau tidak setuju terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan yang dilaksanakan dengan cara pemungutan suara.
24. Referendum secara terpusat adalah referendum yang dilaksanakan secara terpusat di suatu tempat pada waktu tertentu, baik pelaksanaan pemungutan suara maupun penghitungan suaranya.
25. Referendum secara tersebar adalah referendum yang pemungutan suaranya dilaksanakan secara tersebar di beberapa tempat, tetapi pelaksanaan penghitungan suaranya dilaksanakan di satu tempat.
26. Hak Pilih adalah penduduk desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
27. Organisasi ...

27. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. persyaratan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- b. tata cara perubahan status desa menjadi kelurahan;
- c. pelaksanaan referendum;
- d. pengalihan administrasi pemerintahan desa;
- e. pengalihan kekayaan desa; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PERSYARATAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Seluruh atau sebagian wilayah desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan berdasarkan inisiatif Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usulan yang disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah penduduk desa yang mempunyai hak pilih melalui referendum.

(4) Perubahan ...

(4) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan luas wilayah paling kurang 75 (tujuh puluh lima) Ha;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) Kepala Keluarga;
- c. prasarana dan sarana Pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan, antara lain :
 1. tanah milik desa;
 2. bangunan milik desa;
 3. peralatan dan mesin milik desa;
 4. jalan milik desa; dan
 5. aset lainnya milik desa.
- d. potensi dan kondisi ekonomi, meliputi :
 1. jenis usaha jasa dan produksi;
 2. jumlah usaha jasa dan produksi; dan
 3. keanekaragaman mata pencaharian.
- e. kondisi sosial budaya masyarakat, meliputi :
 1. keanekaragaman status asal penduduk;
 2. perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 3. partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa.
- f. meningkatnya volume pelayanan, yang diukur dari :
 1. jenis dan volume pelayanan administrasi; dan
 2. bertambahnya jenis pelayanan administrasi.

Pasal 4

Dalam hal perubahan status desa menjadi kelurahan hanya mencakup sebagian wilayah desa, maka sebagian wilayah desa yang tidak berubah harus memenuhi persyaratan pembentukan desa.

Pasal ...

Pasal 5

Dalam hal perubahan status desa menjadi kelurahan hanya mencakup sebagian wilayah desa, maka dilakukan pengukuran pada seluruh wilayah desa yang akan berubah statusnya menjadi kelurahan.

BAB IV

TATA CARA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perubahan status desa menjadi kelurahan dilaksanakan berdasarkan :

- a. aspirasi masyarakat;
- b. inisiatif pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat

Pasal 7

Tata cara perubahan status Desa menjadi Kelurahan berdasarkan aspirasi masyarakat:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat secara tertulis untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
- b. prakarsa dan kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf a, adalah keinginan dan inisiatif masyarakat desa yang berasal dari masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan di desa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
- c. prakarsa dan kesepakatan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b diajukan kepada BPD;

d. BPD ...

- d. BPD mengadakan musyawarah dengan mengundang Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Pejabat untuk membahas usulan masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. dalam hal perubahan status desa menjadi kelurahan hanya mencakup sebagian wilayah desa, maka dalam rapat musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibahas juga mengenai rencana batas wilayahnya;
- f. jika berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d dan/atau huruf e disetujui untuk dilakukan perubahan status desa menjadi kelurahan, maka hasil musyawarah disampaikan BPD kepada Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat;
- g. Camat merekomendasikan usulan perubahan status desa menjadi kelurahan dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
- h. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bupati menugaskan Tim untuk melakukan pengkajian persyaratan dan meneliti aspirasi masyarakat, yang dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan pemerintahan desa;
- i. jika berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud dalam huruf h menyatakan memenuhi persyaratan, maka Bupati melalui OPD yang membidangi urusan pemerintahan desa menugaskan kepada Camat, Kepala Desa dan BPD untuk melaksanakan referendum;
- j. jika berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf h menyatakan tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui OPD yang membidangi urusan pemerintahan desa menyampaikan secara tertulis kepada Camat, Kepala Desa dan BPD bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan tidak dapat dilaksanakan dengan disertai hasil kajian tim;
- k. apabila ...

- k. jika berdasarkan hasil referendum sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sebanyak 2/3 (dua pertiga) hak pilih setuju untuk perubahan status dari desa menjadi kelurahan, maka Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Berdasarkan Inisiatif Pemerintah Daerah

Pasal 8

Tata cara perubahan status Desa menjadi Kelurahan berdasarkan inisiatif Pemerintah Daerah :

- a. Bupati melalui OPD yang membidangi urusan pemerintahan desa melakukan pengkajian persyaratan perubahan status desa menjadi kelurahan dengan melibatkan Tim pengkajian;
- b. hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kepala desa sebagai bahan sosialisasi dan musyawarah dengan masyarakat;
- c. musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam bentuk rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat yang ada di desa dan anggota BPD serta Pejabat yang hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah;
- d. dalam hal perubahan status desa menjadi kelurahan hanya mencakup sebagian wilayah desa maka dalam rapat musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibahas juga mengenai rencana batas wilayahnya;
- e. jika berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan/atau huruf d terdapat aspirasi untuk perubahan status desa menjadi kelurahan, maka kepala desa melaporkan hasil musyawarah dan mengusulkan perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat;

g. berdasarkan ...

- f. berdasarkan laporan dan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Camat merekomendasikan usulan perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati dan berdasarkan usulan tersebut Bupati menugaskan kepada Camat, Kepala Desa dan BPD, untuk melaksanakan Referendum;
- g. jika berdasarkan hasil referendum sebagaimana dimaksud dalam huruf f, 2/3 (dua pertiga) hak pilih setuju untuk perubahan status dari desa menjadi kelurahan, maka Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tim Pengkajian Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 9

- (1) Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf h dan Pasal 8 huruf a dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala OPD yang membidangi urusan pemerintahan desa dengan anggota terdiri dari Unsur OPD yang membidangi urusan perencanaan daerah, pengawasan, kependudukan, kepegawaian, keuangan daerah, pengelolaan barang daerah, pendapatan daerah, perdagangan dan perindustrian, kebudayaan dan pariwisata, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan, perundang-undangan dan organisasi serta unsur Kecamatan setempat.
- (3) Tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan data-data persyaratan perubahan status desa menjadi kelurahan;
 - b. meneliti aspirasi masyarakat dalam hal perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan aspirasi masyarakat;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN REFERENDUM

Bagian Kesatu

Panitia Pelaksana Referendum

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 10

- (1) Referendum dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Referendum.
- (2) Panitia pelaksana referendum dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah adanya pemberitahuan persetujuan pelaksanaan referendum dari Bupati.
- (3) Panitia pelaksana referendum terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (4) Kepala Desa, Ketua dan anggota BPD dilarang menjadi anggota panitia.
- (5) Panitia Pelaksana Referendum dibentuk berdasarkan musyawarah desa yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, dan Pejabat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diawali dengan menentukan tata cara referendum, apakah menggunakan Referendum secara Terpusat atau Referendum secara Tersebar, dan apabila telah disepakati tata cara referendum yang akan digunakan maka dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Pelaksana Referendum.
- (7) Susunan Panitia Pelaksana Referendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi ...

- e. Seksi-seksi, paling sedikit terdiri dari :
1. seksi sosialisasi;
 2. seksi pendataan/pendaftaran hak pilih;
 3. seksi pemungutan suara;
 4. seksi penghitungan suara;
 5. seksi keamanan dan ketertiban; dan
 6. seksi logistik dan dokumentasi.

(8) Jumlah Panitia Pelaksana Referendum, khusus untuk seksi pemungutan suara serta seksi keamanan dan ketertiban, disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara.

Pasal 11

(1) Panitia Pelaksana Referendum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pelaksana Referendum dilakukan oleh Kepala Desa dihadapan BPD dan Pejabat dan dituangkan dalam Berita Acara, dengan bunyi sumpah/janji sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai panitia pelaksana referendum dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Panitia Pelaksanaan Referendum".

(3) Dalam hal terdapat anggota panitia Pelaksana Referendum meninggal dunia, mengundurkan diri, atau melanggar larangan panitia, maka berdasarkan hasil rapat panitia pelaksana referendum mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Kepala Desa dan mengusulkan penggantinya.

(4) Pemberhentian dan pengangkatan anggota Panitia Pelaksana Referendum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

(5) Anggota ...

- (5) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil sumpah/janji oleh ketua panitia pelaksana referendum atau yang mewakilinya.

Paragraf 2

Tugas Panitia Pelaksana Referendum

Pasal 12

Tugas Panitia Pelaksana Referendum sebagai berikut :

- a. melaksanakan rapat persiapan referendum untuk membuat dan menetapkan rencana kegiatan, paling lama 2 (dua) hari setelah dibentuk panitia pelaksana dan diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan;
- b. penetapan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan penetapan mengenai jadwal kegiatan dari mulai sosialisasi, pendataan dan pendaftaran daftar pemilih hingga pelaksanaan referendum yang meliputi waktu pemungutan dan penghitungan suara, serta tempat pemungutan dan penghitungan suara;
- c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pelaksanaan referendum perubahan status desa menjadi kelurahan;
- d. melakukan pendataan dan pendaftaran penduduk yang mempunyai hak pilih;
- e. menyusun daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf d yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pelaksana referendum dan disahkan oleh Ketua BPD dan Kepala Desa;
- f. menyiapkan surat undangan bagi penduduk yang berhak memilih;
- g. menyiapkan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya dalam rangka pemungutan suara dan penghitungan suara pelaksanaan referendum;
- h. mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan referendum kepada Kepala Desa;
- i. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- j. membuat ...

- j. membuat Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta melaporkan kepada Kepala Desa;
- k. menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan tahapan referendum; dan
- l. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

Pasal 13

Panitia Pelaksana Referendum dapat mengikutsertakan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan/atau dapat meminta bantuan pengamanan kepada unsur Kecamatan, TNI dan POLRI.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Panitia Pelaksana Referendum

Pasal 14

- (1) Panitia Pelaksana Referendum mempunyai hak :
 - a. mengajukan pendapat;
 - b. mendapatkan honor.
- (2) Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Pasal 15

- Panitia Pelaksana Referendum mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan referendum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - b. melaksanakan referendum sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan prinsip tata kerja yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - d. menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan seluruh anggota dan mitra kerjanya;
 - e. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugasnya; dan
 - f. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.

Paragraf ...

Paragraf 4

Larangan Panitia Pelaksana Referendum

Pasal 16

Panitia Pelaksana Referendum dilarang :

- a. bersikap dan bertindak tidak adil;
- b. membuat keputusan yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- c. melakukan persekongkolan yang dapat menghambat pelaksanaan referendum;
- d. melakukan penghasutan kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; dan
- e. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kedua

Sosialisasi Referendum

Pasal 17

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan dengan cara :
 - a. rapat yang dilaksanakan di tingkat dusun, RT dan RW, dan Desa;
 - b. penyebaran/pemasangan pamflet; dan
 - c. memasang spanduk ditempat strategis yang dapat dibaca/dimengerti oleh masyarakat luas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Referendum dapat juga dilaksanakan oleh Kepala Desa dan BPD.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Pendataan dan Pendaftaran Hak Pilih Referendum

Pasal 18

Penduduk Desa yang mempunyai hak pilih adalah Warga Negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. paling kurang berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin pada hari pelaksanaan referendum, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Nikah, dan/atau Surat Keterangan lainnya;
- b. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal di desa setempat berdasarkan keterangan dari ketua Rukun Tetangga setempat; dan
- e. tercantum dalam daftar pemilih tetap yang dibuat oleh panitia pelaksana referendum.

Pasal 19

- (1) Pendataan dan pendaftaran hak pilih dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Referendum dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua RT selama 5 (lima) hari sejak dibentuknya Panitia Pelaksana Referendum.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pelaksana Referendum menetapkan daftar pemilih sementara, yang disusun menurut pengelompokan jenis kelamin berdasarkan urutan abjad dan alamat rukun tetangga.
- (3) paling lama 2 (dua) hari setelah penetapan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pelaksana Referendum mengumumkan daftar pemilih sementara kepada masyarakat di tempat umum yang mudah terlihat.

(4) Jika ...

- (4) Jika terdapat hak pilih yang tidak tercantum dalam daftar hak pilih sementara, maka Panitia Pelaksana Referendum melakukan pendataan dan pendaftaran kembali paling lama 2 (dua) hari setelah diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Berdasarkan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Panitia Pelaksana Referendum menetapkan daftar pemilih sementara.
- (6) Paling lama 1 (satu) hari setelah penetapan daftar pemilih sementara dimaksud pada ayat (5), Panitia Pelaksana Referendum mengesahkan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap, dan mengumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat umum yang mudah terlihat.
- (7) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia, disahkan oleh Ketua BPD dan Kepala Desa, serta dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat

Undangan Referendum

Pasal 20

- (1) Setelah pengesahan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), Panitia Pelaksana Referendum mengirimkan surat undangan referendum pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Jika hak pilih meninggal dunia atau pindah keluar desa, maka nama yang bersangkutan dicoret dari daftar pemilih tetap oleh Panitia Pelaksana Referendum dan surat undangan dikembalikan kepada Panitia Pelaksana Referendum.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Referendum

Paragraf 1

Pelaksanaan Referendum Secara Terpusat

Pasal 21

- (1) Penetapan tempat pemungutan suara dan tempat penghitungan suara serta waktu Referendum Secara Terpusat ditetapkan oleh panitia pelaksana referendum pada saat penetapan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
- (2) Tempat pemungutan suara dan tempat penghitungan suara Referendum Secara Terpusat dilaksanakan di satu tempat yang diajukan oleh Panitia Pelaksana Referendum dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Mekanisme pelaksanaan referendum secara terpusat, sebagai berikut :
 - a. Referendum Secara Terpusat dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada hari libur dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) hari jika suara yang masuk tidak mencapai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah daftar pemilih tetap, dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. apabila pemungutan suara referendum di hari pertama telah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan suara yang masuk telah mencapai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah daftar pemilih tetap, maka selanjutnya dilakukan proses perhitungan suara;
 - c. apabila pemungutan suara referendum di hari pertama telah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetapi suara yang masuk belum mencapai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah daftar pemilih tetap, maka dilaksanakan perpanjangan proses pemungutan suara di hari ke 2 (dua);
 - d. dalam hal pemungutan suara diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kotak suara disimpan dan dijaga di tempat pemungutan suara oleh Seksi Pemungutan Suara dan Seksi Keamanan dan Ketertiban untuk selanjutnya dilakukan pemungutan suara di hari ke 2 (dua); dan

e. pada ...

- e. pada saat pemungutan suara di hari kedua telah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka selanjutnya dilakukan proses perhitungan suara.

Paragraf 2

Pelaksanaan Referendum Secara Tersebar

Pasal 22

- (1) Penetapan tempat pemungutan suara dan tempat penghitungan suara serta waktu Referendum Secara Tersebar ditetapkan oleh panitia pelaksana referendum pada saat penetapan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
- (2) Tempat pemungutan suara Referendum Secara Tersebar dilaksanakan di setiap RW di desa atau sesuai dengan kebutuhan, dan tempat penghitungan suara dilaksanakan di satu tempat.
- (3) Tempat pemungutan suara dan tempat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang diajukan oleh Panitia Pelaksana Referendum dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (4) Mekanisme pelaksanaan referendum secara tersebar, sebagai berikut :
 - a. Referendum Secara Tersebar dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada hari libur dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) hari jika suara yang masuk tidak mencapai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah daftar pemilih tetap, dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. apabila pemungutan suara referendum di hari pertama telah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan suara yang masuk telah mencapai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah daftar pemilih tetap, maka selanjutnya kotak suara dibawa ke tempat penghitungan suara dan disatukan dalam satu kotak untuk dilakukan proses perhitungan suara;

c. apabila ...

- c. apabila pemungutan suara referendum di hari pertama telah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tetapi suara yang masuk belum mencapai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah daftar pemilih tetap, maka dilaksanakan perpanjangan pemungutan suara di hari ke 2 (dua);
 - d. dalam hal pemungutan suara diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kotak suara disimpan dan dijaga di tempat pemungutan suara oleh Seksi Pemungutan Suara dan Seksi Keamanan dan Ketertiban untuk selanjutnya dilakukan pemungutan suara di hari ke 2 (dua);
 - e. pada saat pemungutan suara di hari kedua telah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka selanjutnya kotak suara dibawa ke tempat penghitungan suara dan disatukan dalam satu kotak untuk dilakukan proses perhitungan suara.
- (5) Penentuan pelaksanaan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf e ditetapkan oleh ketua panitia berdasarkan data jumlah suara yang masuk yang dilaporkan oleh seksi pemungutan suara pada masing-masing tempat pemungutan suara kepada seksi perhitungan suara.

Bagian Keenam

Perhitungan Surat Suara

Pasal 23

- (1) Penghitungan suara Referendum Secara Terpusat dan Referendum Secara Tersebar dilakukan di satu tempat.
- (2) Penghitungan suara disaksikan oleh Ketua BPD, Kepala Desa dan dihadiri oleh Pejabat.
- (3) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh panitia;
 - c. mencoblos diluar kotak pilihan yang telah ditetapkan;
 - d. mencoblos lebih dari satu pilihan;
 - e. surat suara utuh.

Pasal ...

Pasal 24

- (1) Hasil penghitungan surat suara dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Paling lama 2 (dua) hari setelah berita acara diterima sebagaimana pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil Referendum perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketujuh

Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Referendum

Paragraf 1

Bilik Suara

Pasal 25

- (1) Bilik suara dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi tempat pemungutan suara.
- (2) Jumlah bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Didalam bilik suara dilengkapi dengan contoh surat suara, paku ukuran 12 cm, dan bantalan.

Paragraf 2

Kotak Suara

Pasal 26

- (1) Kotak suara berbentuk kotak persegi panjang dari bahan yang tidak transparan dan disegel.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara dalam keadaan tersegel.

Paragraf ...

Paragraf 3

Surat Suara

Pasal 27

- (1) Pemungutan suara menggunakan surat suara yang telah ditetapkan oleh panitia dan sudah dicap dan ditandatangani oleh ketua/sekretaris.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pilihan setuju dan tidak setuju.

Paragraf 4

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 28

- (1) Pemungutan suara dapat dilaksanakan di tempat terbuka atau di tempat tertutup, yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Referendum.
- (2) Pemungutan suara di tempat terbuka memakai pembatas yang aman.
- (3) Pemungutan suara ditempat tertutup dapat menggunakan fasilitas sosial dan/atau gedung lainnya.
- (4) Tempat pemungutan suara harus dilengkapi :
 - a. papan tulis dan karton untuk penghitungan suara;
 - b. meja dan bangku petugas panitia pemilihan; dan
 - c. alat-alat lainnya.

BAB VI

PENGALIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 29

- (1) Perubahan status desa menjadi kelurahan dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- (2) Desa yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari PNS Daerah.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan oleh Bupati.
- (4) Perubahan status kependudukan dari desa menjadi kelurahan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

BAB VII

PENGALIHAN KEKAYAAN DESA

Pasal 30

- (1) Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan desa dialihkan menjadi kekayaan pemerintah daerah dan dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh kepala desa kepada pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan barang daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 32

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan referendum perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan administrasi pemerintahan, pemerintahan desa, dan Kecamatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengawasan terhadap pelaksanaan referendum agar berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan perubahan status desa menjadi kelurahan dapat bersumber dari :

- a. Pemerintah daerah; dan
- b. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan mengenai bentuk berita acara pembentukan panitia pelaksana referendum, keputusan Kepala Desa tentang pembentukan panitia pelaksana referendum, berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji panitia pelaksana referendum, berita acara rapat persiapan referendum, pengumuman/sosialisasi pelaksanaan referendum, format daftar pemilih, berita acara pengesahan daftar pemilih tetap, undangan pelaksanaan referendum, surat suara, tabel penghitungan suara, dan berita acara penghitungan suara tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 Oktober 2013

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 11 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 66

